

PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Sinda Agniken¹, Malta Nelisa²

Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
FBS Universitas Negeri Padang
e-mail: sinda.agniken@yahoo.com

Abstract

Writing this article aims to describe (1) the implementation of the code of ethica librarian at the Librarian of the University of Padang; (2) the obstacles ancounteredin the implementation of the code of ethics of librarians and describe the efforts made to overcome the obstacles in the implementation of the code of ethics of librarians. Data collected by observation and interview with the librarian at the Library of the State University of Padang. Data analisis was done descriptively, it can be concluded that (1) Librarian Padang State University has been applying the basic attitude of librarians with the users, the relationship between librarians, community relations. But not all librarians are able to apply the code of conduct in the workplace, there are still many librarians who only know the code of ethics of librarians without applying the code of ethics of librarians; (2) in moking application of the Code Librarian at the Library of the University of Padang still has many obstacles, obstacles encounteredis the lack of know ledge of librarians about the basic attitude of librarians and do not know the code of ethics as a librarian professionals, lack of talent librarians to communicate and get along, so librarian hostility in serving meanwhile, efforts to be made by librarians terkait this obstacle is not maximized.

Keywords: *Implementation, code ethics*

A. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi mengenai ilmu pengetahuan untuk menunjang aktifitas pembelajaran dengan tujuan mencerdaskan bangsa. Selain tempat pembelajaran, perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan dan menambah wawasan pengunjung mengenai ilmu pengetahuan. Perpustakaan yang baik dapat dilihat dan diukur dari keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan

¹ Mahasiswa penulis Makalah Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan untuk wisuda periode September 2015.

² Pembimbing, Dosen FBS Universitas Negeri Padang.

pemakainya dan dapat melayani dengan kemampuan yang dimiliki pustakawan kepada masyarakat pemakainya.

Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika dalam melakukan pekerjaannya, karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik pustakawan merupakan pedoman bagi pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan. Kode etik pustakawan berisikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pustakawan.

Perpustakaan Universitas Negeri Padang memiliki cukup banyak pustakawan yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan, tentu pustakawan tersebut mengetahui tentang kode etik pustakawan. Kenyataannya berbeda di lapangan, pustakawan di Universitas Negeri Padang masih banyak yang tidak mengetahui mengenai kode etik sebagai seorang pustakawan, contohnya masih banyak pustakawan yang menelpon saat jam kerja dengan menggunakan nada yang keras sehingga dapat mengganggu pemustaka yang sedang berkonsentrasi membaca buku. Contoh lainnya, pustakawan menggunakan komputer kantor pada saat jam kerja untuk bermain permainan. Meskipun pustakawan tersebut mengetahui tentang kode etik sebagai pustakawan, tetapi belum menerapkan kode etik pustakawan tersebut dalam tugas sehari-hari.

Pustakawan di Universitas Negeri Padang mungkin belum mempraktikkannya dengan baik, karena kode etik tersebut tidak dijadikan pedoman oleh pustakawan dalam tugas sehari-hari mereka. Perpustakaan Universitas Negeri Padang sering mendapatkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan di perpustakaan. Contohnya saat pemustaka ingin meminjam buku dan pemustaka tersebut tidak membawa kertas peminjaman, pustakawan tersebut tidak memberikan solusi agar buku tersebut dapat dipinjam pemustaka. Selain itu pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang masih banyak yang berperilaku tidak ramah kepada pengunjung. Pustakawan yang masih kurang memahami tugas dan profesinya sebagai pustakawan yaitu berupaya melaksanakan tugas sesuai harapan mahasiswa pada umumnya, bersifat sopan, ramah, dan bijaksana dalam melayani mahasiswa, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang berada di perguruan tinggi dan dikelola oleh perguruan tinggi tersebut. Perpustakaan perguruan tinggi sering dikatakan sebagai jantung dari sebuah perguruan tinggi.

Hermawan (2006:33) mengatakan perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat di lingkungan lembaga pendidikan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan lembaga perguruan tinggi lainnya. Sutarno (2006:37) menjelaskan perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi dan yang sederajat yang berfungsi mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) sedangkan penggunaannya adalah seluruh civitas akademik.

Profesi pustakawan bukan hanya sekedar pekerjaan, akan tetapi suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan penuh tanggung jawab dalam bekerja. Pustakawan sangat berperan penting didalam kemajuan suatu perpustakaan yang dikelolanya. Semakin baik pustakawan tersebut maka semakin baik pula perpustakaan yang dikelolanya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Ikatan Pustakawan Indonesia dalam Hermawan, (2006:46) menyatakan bahwa pustakawan ialah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya yang berdasarkan pengetahuan kepustakawanan yang dimilikinya melalui pendidikan.

Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri, begitupun dengan pustakawan. Profesi pustakawan memiliki kode etik yang bertugas mengatur sebuah moral atau perilaku pustakawan sebagai anggota profesinya. Kode etik pustakawan merupakan tujuan awal bagi para pustakawan dalam melakukan tugasnya di tempat pustakawan bekerja. Sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling tolong menolong merupakan simbol yang diterapkan dalam kode etik pustakawan. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan Indonesia.

Sulistyo-Basuki (2004:436) menyatakan kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Lasa (2009:174) menyatakan bahwa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme.

Tujuan kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam membangun perkembangan dan membina karakter pustakawan tersebut. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu juga terhadap kode etik pustakawan, adapun tujuan dari kode etik pustakawan menurut para ahli adalah seperti yang dibawah ini. Tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional (Suwarno, 2010:92).

Kode Etik Pustakawan Indonesia pada pasal 2 tahun 2013 menyatakan bahwa tujuan kode etik pustakawan adalah: (1) membina dan membentuk karakter pustakawan; (2) mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial; (3) mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat; (4) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Fungsi kode etik pustakawan sangat berperan penting sekali dalam kode etik pustakawan, agar pustakawan dapat lebih profesional dalam bekerja. Berbagai macam kegiatan pasti mempunyai fungsi dalam organisasi, begitu juga dengan

kode etik pustakawan. Fungsi kode etik pustakawan menurut para ahli seperti dibawah ini.

Rusel dalam Hermawan, (2006:100) menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut. 1) Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional; 2) mendorong anggota untuk mematuhi "LA's Charter and byelaws" dapat dijelaskan mendorong anggota untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kode etik pustakawan; 3) menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang berprasangka terhadap kedudukan atau asosiasi pustakawan; 4) memasyarakatkan anggota untuk bekerja profesional; 5) tugas utama anggota adalah melayani pelanggan; 6) menempatkan anggota dengan kewajiban; 7) anggota harus memberikan kemampuan mereka dengan baik; 8) anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi; 9) anggota tidak boleh membocorkan rahasia; 10) menjamin setiap tindakan dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesi.

Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2013 tentang Kode Etik Pustakawan memiliki Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi pustakawan adalah sebagai berikut: Sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dengan masyarakat. Dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia bagian ketiga tentang sanksi yang hanya terdiri dari satu alinia, yaitu: pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan kode etik pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaranannya, dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) bagaimana cara penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang; (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kode etik pustakawan dan untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kode etik pustakawan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilakukan langsung dengan cara berinteraksi secara langsung dengan manusia ataupun dengan tempat yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang

Kode Etik Pustakawan yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitan didasarkan pada kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2013. Data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat orang responden yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Data kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut penerapan

kode etik pustakawan tentang: sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, dan hubungan dengan masyarakat yang dilakukan pustakawan dalam rangka menerapkan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

a. Sikap dasar pustakawan

Sikap dasar penting untuk dilaksanakan oleh pustakawan sebagai bentuk penerapan diri. Sikap dasar pustakawan memiliki beberapa hal sebagai berikut:

1) Keunggulan kompetensi mengikuti perkembangan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, para responden mengikuti kegiatan yang hampir sama jenisnya antara responden satu dengan yang lainnya, kegiatan yang diikuti oleh responden berupa seminar, mengikuti pelatihan, membaca buku, membuat makalah mengenai pusdokino, menjadi juri pustakawan tingkat teladan, dan lain sebagainya. Salah satu dari responden tersebut ada yang menjadi pengurus IPI Sumatera Barat. Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, dapat menambah wawasan yang dimiliki responden dan dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki responden.

2) Membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi

Selain memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai seorang profesional, pustakawan juga memiliki kewajiban sebagai seorang individu, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sekalipun terdapat konflik diri sebagai individu, namun tetap dituntut untuk bersikap profesional. Dari hasil yang diperoleh di lapangan, para responden dalam penelitian ini sudah mampu membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi. Para responden menimbang kepentingan mana yang bisa ditunda dan kepentingan mana yang tidak bisa ditunda. Namun pada prinsipnya, responden berusaha berkomitmen untuk mementingkan kepentingan profesi dibandingkan kepentingan pribadi.

3) Perbuatan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional

Sudah menjadi suatu yang diwajibkan bahwa dalam memutuskan segala tindakannya, pustakawan harus mampu bersikap profesional. Keputusan yang ia ambil dan lakukan demi kepentingan pengguna, bukan untuk kepentingan pribadi. Responden melakukan pekerjaan sesuai dengan taat aturan, bekerja dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan dan tidak memandanga ras, agaman, status sosial dan lain sebagainya antar pengunjung yang berkunjung. Responden sudah melakukan tugas dengan profesional dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing responden.

4) Tidak menyalahgunakan posisi

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pustakawan, ia harus bekerja dengan bersih dan jujur. Pustakawan tidak boleh menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya. Misalnya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi atau menggunakan komputer untuk bermain game. Dengan demikian, secara umum responden dalam penelitian ini mengaku masih menggunakan komputer kantor pada saat jam santai dan menggunakan komputer untuk membuat jadwal pekerjaan yang berhubungan dalam mengembangkan diri. Akan tetapi, tetap berusaha untuk menghindarkan diri memanfaatkan fasilitas kantor.

5) Bersikap sopan

Pustakawan adalah bagian dari masyarakat, sekaligus sebagai abdi masyarakat dalam hal pelayanan informasi. Kaitannya dengan pelayanan ini, kode etik menghendaki agar pustakawan bersikap sopan dan bijaksana kepada pemustaka yang berinteraksi dengannya. Dalam melayani pengguna, pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana, sopan dapat dilakukan misalnya dengan senyum dan salam kepada pemustaka. Sopan berjalan beriringan dengan bijaksana, sehingga diharapkan perilaku pustakawan dapat memuaskan pemustaka perpustakaan.

Dari data yang diperoleh di lapangan, responden selalu bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka baik dalam ucapan maupun perbuatan karena Pustakawan perpustakaan Universitas Negeri Padang mengerti bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakannya tidak lepas dari interaksi dengan orang lain, untuk menjaga martabat dan profesinya pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.

b. Hubungan dengan Pengguna

Kode Etik Pustakawan mengatur hubungan antara pustakawan sebagai pengelola perpustakaan dan pemustaka sebagai orang yang menggunakan jasa perpustakaan, menyangkut perilaku yang seharusnya dilakukan oleh pustakawan.

1) Keadilan

Konsep perpustakaan sebagai tempat informasi ini tidak lepas dari campur tangan pustakawan sebagai pengelolanya, yang kemudian peranan diatur dalam kode etik pustakawan. Dari kewajiban ini, responden mempunyai pengalaman yang serupa. Pada saat pengunjung sedang mencari koleksi, tetapi koleksi tersebut tidak ada di tempat itu lalu responden mengarahkan pengunjung untuk mencari buku tersebut ke tempat lain dan responden membantu pengunjung untuk menemukan buku tersebut. Responden berpendapat bahwa itu sudah menjadi tugas wajib seorang pustakawan. Dengan demikian, pustakawan menyediakan akses tak terbatas bahkan pustakawan bersedia mecarikan informasi yang dibutuhkan pengunjung di tempat lain. Seperti mencarikan di perpustakaan-perpustakaan lain nya dengan menelpon ke perpustakaan tersebut. Apakah perpustakaan tersebut mempunyai koleksi yang dituju pengunjung.

2) Privasi dan kerahasiaan

Tugas pustakawan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi pengguna, baik berupa informasi yang dicari maupun data pengguna itu sendiri, dengan melaksanakan kewajiban ini pustakawan akan mendapat kepercayaan masyarakat karena kerahasiaan dan privasi mereka terjamin. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, informasi yang diberikan kepada pengunjung adalah informasi yang bersifat umum dan bersifat ilmu pengetahuan. Jika informasi tersebut bersifat rahasia maka informasi tersebut tidak akan diberikan kepada pengunjung lain yang bertanya. Pengguna berhak untuk mendapatkan informasi, dan berhak pula atas informasi yang diperoleh. Maka untuk pustakawan yang mengetahui informasi tertentu yang diperoleh pustakawan harus merahasiakannya kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan walau pada prinsipnya untuk perpustakaan tidak merahasiakan informasi yang dikelolanya karena sebenarnya memberikan informasi sifatnya membantu pengguna itu baik selama informasi itu belum menjadi milik orang lain.

c. Hubungan Antar Pustakawan

Kewajiban yang mengatur hubungan antara pustakawan ini telah disebutkan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 5 yang dijabarkan sebagai berikut.

1) Kerjasama antar pustakawan

Dalam mengembangkan kompetensi pustakawan profesional, pustakawan perlu melakukan kerjasama dengan pustakawan lain, dengan adanya kerjasama dengan sesama pustakawan bukan hanya dapat mengembangkan diri sendiri tetapi dapat bersama-sama maju dan berkembang dengan pustakawan. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, kerjasama dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan seperti saling membantu dengan menghadiri undangan sebagai narasumber, menjadi pembimbing dalam melakukan PKL bagi mahasiswa, mengikuti organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pusdokinfo. Dengan mengikuti kegiatan seperti menghadiri seminar, pelatihan-pelatihan, membaca buku dan membaca di internet dilakukan dalam mengembangkan kompetensi diri dalam bidang kepustakawanan. Dalam mengembangkan karirnya keempat responden mengikuti kegiatan seminar, kongres, membaca artikel dan lainnya.

2) Menjaga nama baik rekan

Profesi pustakawan dijalankan secara bersama-sama dengan rekan kerja pustakawan lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, keempat responden dapat menjaga nama baik rekan kerja. responden tidak pernah membicarakan keburukan rekan kerja kepada pihak luar instansi. Walaupun ada responden hanya membicarakan mengenai dan kemajuan kerja dari rekan tersebut.

d. Hubungan dengan Masyarakat

Pengguna perpustakaan merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Selain di perpustakaan, kemampuan pustakawan dapat digunakan untuk membantu masyarakat secara luas.

1) Kerjasama dengan organisasi lain

Masyarakat pengguna perpustakaan terdiri dari berbagai pengguna dari komunitas atau organisasi sehingga pustakawan harus bekerja sama dengan mereka dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayani. Berdasarkan hasil yang didapati dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa responden sudah melakukan kerjasama dengan organisasi lain. Bentuk kerjasama yang dilakukan keempat responden diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dalam melakukan pengadaan yang melibatkan banyak instansi lain dalam pendidikan pemakai, bekerja sama dengan perpustakaan SMK yang berada di Sumatera Barat dan banyak lainnya yang memunyai tujuan yang sama.

2) Sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat

Pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki sebagai seorang pustakawan. oleh karna itu, pustakawan dituntut untuk memahami nilai-nilai apa yang dikembangkan dalam masyarakatnya sehingga mudah dalam beradaptasi dan berbaur dengannya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil yang didapati. Responden telah melakukan berbagai kegiatan atas sumbangsih yang diberikan kepada masyarakat. Sumbangsih tersebut sesuai dengan ilmunya, yaitu perpustakaan. Dengan pengabdian masyarakat yang berisi mengenai materi seluruh pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangan perpustakaan seperti pengadaan, pelestarian dan lain sebagainya. Menghadiri lokakarya, bimtek dan kegiatan lainnya. Keempat responden mengatakan semua sumbangsih itu dilakukan setiap tahunnya.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala

Kode etik merupakan aturan, rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman tingkah laku pustakawan pada saat melakukan tindakan dalam bekerja. Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala dan setiap kendala pasti terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dari kendala tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, tersirat beberapa kendala dan upaya dalam penerapan kode etik pustakawan.

a. Kendala Dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan

Kendala yang dihadapi responden dalam menerapkan kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang diantaranya adalah.

a. Pegawai perpustakaan tidak semua memiliki pendidikan perpustakaan

Dalam dunia perpustakaan, pendidikan menjadi unsur penting bagi jenjang karir seseorang. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi penting untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal. Dengan tidak meratanya jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan sikap pustakawan cenderung semauanya, tidak berdasarkan sikap yang profesional. Tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan menjadi kendala dalam pelaksanaan kode etik terkait dengan pemahaman dan penyikapannya terhadap kewajiban yang tuangkan dalam Kode Etik Pustakawan. Pustakawan Perpustakaan Universitas Negeri Padang tidak semua memiliki pendidikan perpustakaan, pustakawan hanya tamatan SMA yang diangkat sebagai pustakawan 45 setelah 3 tahun bekerja di perpustakaan, sehingga pustakawan kurang mengetahui kode etik dan kewajiban-kewajiban pustakawan.

b. Tidak semua pustakawan mengetahui dan memahami kode etik pustakawan

Kode etik pustakawan adalah aturan yang dibuat dan diterbitkan secara tertulis, artinya untuk memahami lebih jauh dan mengerti secara tuntas, pustakawan harus membaca terlebih dahulu kode etik pustakawan. Kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang profesional dikarenakan pustakawan malas untuk membaca dan memahami kode etik pustakawan tersebut dengan tuntas. Pustakawan hanya sekedar mengetahui kode etik tersebut, tanpa menerapkan kode etik pustakawan dalam bekerja.

Sebagai pustakawan yang profesional, pustakawan harus memiliki pengetahuan mengenai kode etik pustakawan dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Pustakawan yang tidak mengetahui kode etik pustakawan akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sebab pustakawan adalah sebagai penyebar

informasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki pemahaman mengenai kode etik pustakawan.

c. Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi

Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dapat berpengaruh dalam melakukan interaksi kepada pengunjung. Berkomunikasi yang baik akan membuat pengunjung akan merasa senang dan terbantu saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan. Sebagai seorang pustakawan yang bekerja dibidang informasi, harus mengerti dan menerapkan cara berkomunikasi yang baik, sopan, ramah dalam melakukan pekerjaan. Pada saat pustakawan dapat berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan menimbulkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Pustakawan yang dapat melakukan komunikasi dengan baik kepada pengguna, akan membuat pengguna merasa nyaman pada saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan.

b. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Kode Etik Pustakawan

Setiap kendala yang dihadapi dalam penerapan kode etik pustakawan, tidak terlepas dari upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Cara atau upaya yang dilakukan dalam mengurangi kendala yang dihadapi pustakawan Perpustakaan Universitas Negeri Padang adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pelatihan khusus kepada pegawai perpustakaan

Pustakawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan atau pustakawan 45 harus diberikan pelatihan khusus mengenai sikap dasar dan kode etik sebagai seorang pustakawan. Dengan diberikannya pelatihan khusus dapat membuat pustakawan lebih memahami betapa pentingnya kode etik diterapkan dalam perpustakaan. Pustakawan yang mengerti tentang kode etik pustakawan akan lebih mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat atau pengunjung perpustakaan sebab perpustakaan merupakan sumber informasi. Pelatihan khusus mengenai kode etik pustakawan dapat membuat pustakawan mengerti hubungan kepada pengguna, hubungan kepada sesama rekan, hubungan kepada masyarakat, dan sikap dasar sebagai seorang pustakawan.

b. Tanamkan pentingnya kode etik pustakawan

Tanamkan pentingnya kode etik pustakawan dalam menjalani tugas sebagai penyebar informasi. Kode etik adalah sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan dalam melakukan tugasnya di bidang kepustakawanan. Kode etik penting bagi pustakawan agar dapat bekerja secara teratur dan profesional. Dengan ditanamkannya kode etik kepada pustakawan Perpustakaan Universitas Negeri Padang maka dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan sebagai landasan kerja, sebagai sarana kontrol pustakawan dalam bertindak. Sehingga menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan pengguna.

c. Selalu menerapkan sikap ramah, sopan, santun, senyum, salam dalam berkomunikasi kepada pengguna

Pustakawan yang profesional adalah pustakawan yang memiliki sifat ramah kepada pengunjung atau pengguna perpustakaan. Sikap sopan, ramah yang diberikan pustakawan kepada pengguna dapat membuat pengguna atau pengguna perpustakaan merasa senang. Diterapkannya sikap ramah, sopan, santun, senyum, dan salam dalam berkomunikasi dapat mempermudah

pustakawan dalam memberikan informasi kepada pengguna. Selain itu, dapat mengangkat citra pustakawan kepada masyarakat luar atau pengguna.

d. Ciptakan sanksi pelanggaran yang tegas

Sanksi peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh semua orang yang terkait di dalamnya. Pelanggaran terhadapnya berakibat timbulnya sanksi yang harus diterima oleh orang yang melanggar. Demikian pula dengan kode etik yang dibuat untuk dipatuhi oleh pustakawan. Agar berjalannya penerapan kode etik pustakawan dalam Perpustakaan Universitas Negeri Padang maka ciptakan sanksi pelanggaran yang tegas terhadap pustakawan yang melanggar kode etik pustakawan.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang penerapan Kode Etik Pustakawan, penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan. *Pertama*, dalam penerapan Kode Etik Pustakawan responden atau pustakawan Perpustakaan Universitas Negeri Padang sudah menerapkan sikap dasar pustakawan dalam hal hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan masyarakat, tetapi masih banyak pustakawan yang hanya mengetahui kode etik pustakawan tanpa menerapkan kode etik tersebut dalam dunia kerja. Dalam melakukan penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang masih memiliki banyak kendala yang dihadapi.

Kedua, kendala yang dihadapi pustakawan dalam penerapan kode etik adalah tidak meratanya jenjang pendidikan perpustakaan, kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang profesional, kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dan bergaul, sehingga pustakawan bersikap tidak ramah dalam melayani. Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pustakawan terkait kendala itu adalah dengan cara memberikan pelatihan khusus mengenai kode etik pustakawan kepada pustakawan yang tidak mempunyai pendidikan dibidang perpustakaan, selalu tanamkan kepada pustakawan pentingnya kode etik pustakawan dalam melayan pengguna perpustakaan, dan selalu menerapkan sikap kesopanan dalam berkomunikasi kepada pengguna. Ciptakan sanksi yang tegas terhadap pustakawan yang melanggar kode etik pustakawan.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis banyak melihat adanya hal yang menarik dalam penelitian ini. Oleh karna itu, penulis ingin memberikan saran berdasarkan penelitian ini. *Pertama*, disarankan pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang, khususnya para responden mampu lebih meningkatkan pemahaman tentang Kode Etik Pustakawan. *kedua*, disarankan pustakawan Perpustakaan Universitas Negeri Padang dapat menerapkan kode etik pustakawan sebagai pedoman standar tingkah laku sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan citra pustakawan di masyarakat. *Ketiga*, disarankan pustakawan lebih giat menggali lebih dalam Kode Etik Pustakawan sehingga pustakawan dapat mengetahui hak kewajiban serta tanggung jawan yang harus ditaati oleh pustakawan.

Catatan: artikel ini disusun berdasarkan tugas akhir penulis dengan Pembimbing Malta Nelisa, S.Sos, M. Hum.

Daftar Rujukan

- Hermawan, Rachman dan Zen, Zulfikar. 2006. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Lasa, Hs. 2010. *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Suharyoto. 2014. *Mengenal dan Mengelola Perpustakaan: Perpustakaan Sumber Segala Ilmu*. Yogyakarta: Naafi Book Media.
- Sulistyo-Basuki. 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sutarno, Ns. 2006. *Mengenal Perpustakaan*. Jakarta: Jala Permata.
- Sutarno, Ns. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Suwarno, Wiji. 2010. *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Yogyakarta: Pustaka Timur.

